



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang Wakil ketua.
7. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara DPRD.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum.
11. Komisi DPRD adalah Komisi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
12. Badan Musyawarah DPRD adalah Badan Musyawarah DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang selanjutnya disebut BAPEMPERDA, adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Kehormatan DPRD adalah Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
17. Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Pansus DPRD, adalah Panitia Khusus DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna.

18. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja, adalah Panitia Kerja yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh alat kelengkapan.
19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
22. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
23. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD.
24. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan DPRD yang dilaksanakan di dalam gedung DPRD dan lunjungan kerja.
25. Masa Reses adalah kegiatan DPRD yang dilakukan secara perorangan atau kelompok diluar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menyerap aspirasi masyarakat.
26. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Dengar Pendapat adalah Dengar Pendapat alat kelengkapan DPRD dengan Pemerintah Daerah/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya.
28. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama Bupati.
29. Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
30. Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.
31. Hak Imunitas atau hak kekebalan hukum Anggota DPRD adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat sidang DPRD maupun diluar rapat sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
32. Hak Protokol adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi mauoun dalam melaksanakan tugasnya.
33. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol, adalah Partai Politik peserta Pemilu Legislatif.
34. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD.
35. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Tahun anggaran adalah tahun awal dimulainya pelaksanaan APBD.

BAB II KEDUDUKAN DPRD

Pasal 2

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI DPRD

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak meyetujui rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan
- c. menyusun Propemperda bersama Bupati.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c membuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

Pasal 6

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
 - d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. menyerap aspirasi pembangunan masyarakat untuk dibahas dalam KUA PPAS.

Pasal 7

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan Pemeriksa keuangan.
- (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Proses dan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis diatur oleh panitia teknis yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Fraksi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wakil Bupati, berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon untuk dipilih melalui mekanisme pemilihan di DPRD.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Proses dan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis diatur oleh panitia teknis yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD atas usulan Fraksi.

BAB V KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 12

- (1) DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dengan jumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Daerah.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum Kabupaten Sumedang yang disampaikan melalui Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir

bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 16

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 17

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua pengadilan negeri;

- d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
 - e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - f. serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 19

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;

- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administrasi; dan
- j. hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 20

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi untuk DPRD yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 21

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 23

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi untuk DPRD yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 24

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 25

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 26

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 29

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi untuk DPRD yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat:
 - a. materi kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya serta alasan pengajuan usulan hak menyatakan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Pasal 30

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian BAPEMPERDA Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 33

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Pasal 34

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 36

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksinya.

Pasal 38

Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Hak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf j adalah :

- a. hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. hak untuk mendapatkan cuti khusus kegiatan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hak untuk mendapatkan izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 40

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII FRAKSI

Pasal 41

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi.
- (8) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 42

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 43

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 44

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan 1 (satu) orang staf Fraksi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Staf Fraksi berasal dari sekretariat DPRD.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memroses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 49

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati bagi DPRD untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri bagi Pimpinan DPRD Kabupaten.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 52

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48.

Pasal 53

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 54

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Pasal 55

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 56

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.

- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Keanggotaan Badan Musyawarah dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 57

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 58

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk DPRD yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 59

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian Kelima Pembidangan Komisi

Pasal 60

- (1) Pembidangan dan mitra kerja Komisi ditetapkan dengan pendekatan kelembagaan Perangkat Daerah.
- (2) Pembidangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B : Bidang Keuangan dan Perekonomian;
 - c. Komisi C : Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d. Komisi D : Bidang Pembangunan.
- (3) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi A Bidang Pemerintahan, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
 1. Sekretariat Daerah sesuai dengan pembidangannya;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 10. Kecamatan.
 - b. Komisi B Bidang Keuangan dan Perekonomian, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
 1. Sekeratariaat Daerah sesuai dengan pembidangannya;
 2. Dinas Kopersi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 4. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

7. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
8. BUMD.
- c. Komisi C Bidang Kesejahteraan Rakyat, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
 1. Sekeratariat Daerah sesuai dengan pembedangannya;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga; dan
 9. RSUD.
- d. Komisi D Bidang Pembangunan, bermitra kerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Sekeratariat Daerah sesuai dengan pembedangannya;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah seluruh bagian pada asisten pemerintahan, dan bagian umum, bagian hubungan masyarakat dan protokol, dan bagian keuangan pada Asisten Administrasi Umum.
- (5) Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 adalah bagian ekonomi pada asisten pembangunan, bagian pengelolaan barang daerah pada asisten administrasi umum.
- (6) Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 adalah bagian kesejahteraan rakyat pada asisten pembangunan.
- (7) Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1 adalah bagian pengendalian pembangunan dan bagian layanan pengadaan barang dan jasa pada asisten pembangunan.

Bagian Keenam
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 61

BAPEMPERDA merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 62

- (1) Susunan dan keanggotaan BAPEMPERDA dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota BAPEMPERDA ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota BAPEMPERDA setara dengan jumlah anggota satu Komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Badan BAPEMPERDA diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 63

- (1) Pimpinan BAPEMPERDA terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAPEMPERDA berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris BAPEMPERDA dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan BAPEMPERDA paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan BAPEMPERDA dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 64

BAPEMPERDA bertugas :

- a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi serta Pemerintah Daerah sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi serta Pemerintah Daerah, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Ketujuh Badan Anggaran

Pasal 65

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat membentuk pimpinan harian Badan Anggaran.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (6) Keanggotaan Badan Anggaran dapat diganti pada setiap awal tahun anggaran.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (8) Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 66

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Kedelapan Badan Kehormatan

Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan untuk DPRD dengan jumlah anggota 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

- (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 68

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 70

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 72

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati.

Bagian Kesembilan
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 74

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD dengan jumlah tidak melebihi setengah dari Anggota DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud ayat (5), diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

BAB X
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 75

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat

Pasal 76

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat Pimpinan DPRD;
 - d. rapat Fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat Komisi;
 - h. rapat gabungan Komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat BAPEMPERDA;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD dan atau Bupati/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (9) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat BAPEMPERDA merupakan rapat anggota BAPEMPERDA yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BAPEMPERDA.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Badan BAPEMPERDA, Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan BAPEMPERDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum atau *public hearing* merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus

dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Pasal 77

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 78

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 79

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 80

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat panitia khusus, rapat BAPEMPERDA, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 81

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 82

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.

- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah-tanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hari dan jam kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Senin s.d Jum'at pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB;
 - b. Apabila diperlukan kegiatan Anggota DPRD dan atau kegiatan DPRD dapat dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 WIB s.d 24.00; dan
 - c. Apabila diperlukan kegiatan Anggota DPRD dan atau kegiatan DPRD dapat dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu sesuai dengan penugasan Pimpinan DPRD.
- (3) Tempat rapat di gedung DPRD, dan apabila diperlukan dapat dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 85

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 87

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 88

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 89

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 90

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 91

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat Tata Cara Rapat

Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sebelum menghadiri rapat, anggota harus menandatangani daftar hadir.
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (5) Sebelum rapat paripurna dibuka pimpinan rapat mengumumkan kehadiran Anggota DPRD dan menyampaikan keterangan ketidak hadiran pada rapat dimaksud.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan pimpinan rapat;
- (7) Pengaturan secara teknis mengenai susunan acara persidangan disusun oleh sekretariat DPRD.

Pasal 93

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 94

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda.

Pasal 95

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau BAPEMPERDA.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau BAPEMPERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada BAPEMPERDA untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian BAPEMPERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh BAPEMPERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Komisi, gabungan Komisi, BAPEMPERDA, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 96

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Apabila dalam satu masa sidang Bupatidan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 98

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan Bupatidalam rapat paripurnamengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan BAPEMPERDA, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinangabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 99

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 100

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 101

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup

tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dan melalui Kunjungan Kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 103

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh sekretariat DPRD kepada Komisi yang membidangnya dan/atau gabungan Komisi;
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Komisi dan/atau Gabungan Komisi mengadakan rapat kerja, Dengar Pendapat, peninjauan lapangan/Kunjungan Kerja dan melaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan

Pasal 104

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 105

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 106

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau

- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 107

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 109

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 2. tata kerja Anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 5. tata hubungan antar Anggota DPRD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban Anggota DPRD;
 8. larangan bagi Anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pasal 110

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota DPRD wajib mentaati kode etik DPRD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 111

Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

BAB XV PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 113

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan anggota kepada gubernur.
- (4) Apabila Bupati tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur setelah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD berlaku sejak tanggal keputusan gubernur ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 114

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD berlaku sejak tanggal keputusan gubernur ditetapkan.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 115

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota

DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 116

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD.
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 117

- (1) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 118

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- d. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - e. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - f. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - g. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - h. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - i. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- j. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia, atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negeri/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - l. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - d. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - e. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu Anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf idari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

**Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara**

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XVI
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 122

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Bagian Kesatu
Surat Masuk

Pasal 123

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Pasal 124

- (1) Semua surat masuk disampaikan oleh sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan/atau Pimpinan fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada anggota.

Pasal 125

- (1) Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD, setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPRD membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.

- (3) Apabila pimpinan Alat Kelengkapan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota untuk dibicarakan dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD tersebut serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Bagian Kedua Surat Keluar

Pasal 126

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila Isi surat jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Semua surat keluar yang dibuat oleh tiap-tiap fraksi supaya dicatat oleh Sekretariat DPRD sebelum disampaikan ke alamat yang bersangkutan.

Pasal 127

- (1) Semua Surat Keluar, termasuk surat undangan Rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD atau sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 128

- (1) Pengiriman Surat Keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencatatan

Pasal 129

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar diatur oleh sekretaris DPRD.

BAB XVIII LAMBANG, TANDA DAN PAKAIAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Lambang

Pasal 130

DPRD memiliki lambang sebagai identitas lembaga, dengan bentuk dan makna yang melukiskan nilai-nilai filosofis yang diemban.

Pasal 131

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, terdiri atas lambang Daerah Kabupaten di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari lambang Daerah, serta pita dengan huruf DPRD yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai lambang Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 132

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk lencana dan kartu anggota yang ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPRD ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga Pakaian

Pasal 133

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

Pasal 134

- (1) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.
- (3) Pakaian sehari-hari memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian, atau baju batik kemeja, berdasar kecuali ada kegiatan safari jum'at memakai pakaian muslim.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD ini.

Pasal 136

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

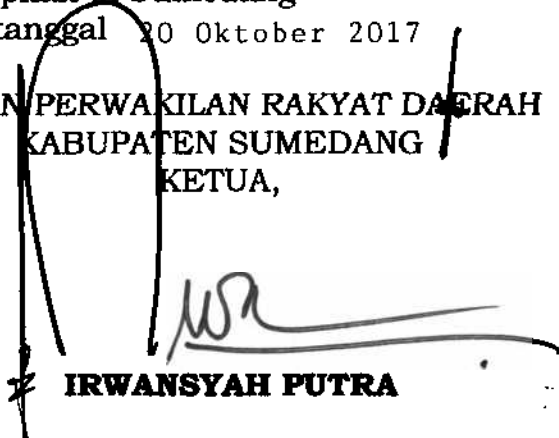
Pasal 137

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,


IRWANSYAH PUTRA

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 88